



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah meningkat dan meluas yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19;
 - b. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 di daerah dilakukan oleh Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
7. Tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak COVID-19.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di manamana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 37,3^{\circ}$ Celcius) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 37,3^{\circ}$ Celcius) atau riwayat demam, disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
14. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
15. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
16. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan untuk pengembangan tahapan penanganan COVID-19 di Daerah yang sejalan dengan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan menuju pelaksanaan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan di daerah dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pentahapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV

PENTAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. masa pandemi; dan
 - b. masa pelaksanaan.

- (3) Selama penerapan tatanan normal baru, pemerintah daerah, tempat kerja/kantor, dan/atau tempat usaha memberikan perhatian khusus terhadap setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19, antara lain:
- a. tenaga kesehatan;
 - b. penderita tekanan darah tinggi;
 - c. pengidap penyakit jantung;
 - d. pengidap diabetes;
 - e. penderita penyakit paru-paru;
 - f. penderita kanker;
 - g. penderita stroke/CVA atau paska stroke/CVA;
 - h. ibu hamil; dan
 - i. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Pandemi

Pasal 6

- (1) Masa Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan persebaran jumlah kasus, kecukupan sarana dan prasarana Kesehatan untuk tes COVID- 19, tempat isolasi di Rumah Sakit, kepatuhan untuk isolasi mandiri, dan surveilans.
- (2) Masa Pandemi menuju penerapan tatanan normal baru dilakukan melalui:
- a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada setiap orang, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dalam rangka menuju penerapan tatanan normal baru di Daerah.
- (4) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyiapan standar operasional prosedur;

- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan Satuan Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (5) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. SOP kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
 - b. SOP distribusi barang;
 - c. SOP antrian; dan
 - d. SOP lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. tempat cuci tangan;
 - b. *thermogun*;
 - c. *hand sanitizer*; dan
 - d. masker.
- (8) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (9) Instansi tempat kerja, tempat usaha dan/atau tempat lainnya diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk memastikan kesiapan penerapan tatanan normal baru pada masyarakat, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 Daerah didampingi oleh aparaturnya Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melaksanakan penerapan tatanan normal baru berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan siap maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan/atau tempat lainnya boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan tatanan normal baru sesuai Peraturan Walikota ini.
- (3) Pernyataan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penerbitan sertifikat layak operasi oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah atas terpenuhinya protokol kesehatan.
- (4) Format sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan/atau tempat lainnya yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan tatanan normal baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gugus Tugas masing-masing instansi kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan/atau tempat lainnya yang telah memiliki sertifikat layak operasi, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan penerapan tatanan normal baru, maka dilakukan pencabutan sertifikat.

Pasal 10

- (1) Selama masa penerapan tatanan normal baru, Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Apabila terjadi peningkatan jumlah kasus Positif COVID-19 di Daerah, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pandemi.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi pertimbangan Walikota dalam menetapkan status penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (2) Penetapan status tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Perubahan status akibat terjadinya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penerapan tatanan normal baru di Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan jumlah kasus;
 - b. kesiapan system kesehatan di daerah; dan
 - c. surveilans.
- (2) Penerapan tatanan normal baru di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

- (3) Pedoman kegiatan luar rumah selama masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di instansi Pemerintah Kota Mojokerto;
 - e. kegiatan di pelayanan masyarakat terpadu;
 - f. kegiatan di pasar dan sejenisnya;
 - g. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - h. kegiatan di hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
 - i. kegiatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - j. kegiatan penggunaan sarana dan kegiatan olahraga;
 - k. kegiatan penggunaan moda transportasi;
 - l. kegiatan di lokasi daya tarik wisata;
 - m. kegiatan penggunaan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - n. kegiatan penggunaan jasa ekonomi kreatif;
 - o. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - p. kegiatan penggunaan jasa penyelenggaraan event/pertemuan; dan
 - q. kegiatan di perbankan.

Pasal 13

Selama penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau

- d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); dan
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

Bagian Kedua

Pedoman Kegiatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan selama penerapan tatanan normal baru, masing-masing penanggungjawab, pelaksana dan pasien atau pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban:
 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 2. Menyediakan pendaftaran secara online melalui aplikasi/telepon/whatsapp bagi pelanggan untuk mendapatkan nomor antrian dan jam pelayanan;
 3. Membuat pemisahan jadwal pelayanan dan antrian antara pasien ibu dan bayi, pasien non infeksi COVID-19, pasien lanjut usia dan pasien dengan gejala COVID-19;
 4. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di pintu masuk dan *hand sanitizer* tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 5. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 6. Memastikan pegawai memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;

7. Melarang masuk bagi pegawai/pengantar pasien yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
8. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan pegawai/pengantar pasien dengan suhu $>37,3^{\circ}$ Celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
9. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan dan celemek/gown selama bekerja sesuai ketentuan penggunaan alat pelindung diri (APD);
10. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pasien dan memastikan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada pasien;
11. Mencuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu terhadap peralatan dan bahan yang digunakan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan;
12. Menjaga kualitas udara di fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *air conditioner* (AC);
13. Memastikan seluruh lingkungan dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
14. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
15. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, dan apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik/kaca/akrilik;
 - b) Mengatur jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau melakukan pemasangan partisi kaca/mika/plastik, termasuk jarak pada parkir motor dan sepeda;

- c) Mengatur arah alur pengunjung masuk dan pengunjung keluar dengan jalur yang berbeda.
16. Menyediakan informasi berupa poster, banner, pemutaran video/suara yang berisi tentang protokol kesehatan sesuai ketetapan Pemerintah Kota Mojokerto, berupa peringatan 'Dilarang Merokok, Dilarang Meludah Sembarangan dan Dilarang Membawa Anak Kecil Sehat'.
 17. Menyediakan perlengkapan lain seperti tempat sampah tertutup untuk limbah medis (sarung tangan medis, masker medis, alat pelindung diri lainnya) dan tempat sampah tertutup non medis, laundry khusus gown/APD reuse, pengganti sprei, dan penutup alat pelayanan setiap ganti pelanggan;
 18. Dilarang melaksanakan pelayanan di luar kewenangannya sesuai dengan izin operasional yang sudah ditetapkan.
- b. Pelaksana pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 2. Apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 3. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari menyentuh area wajah;
 4. Apabila terpaksa akan menyentuh area wajah sebagaimana dimaksud angka 3, memastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari; istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, dan menghindari faktor risiko penyakit;
 6. Menggunakan alat pelindung diri level 1-3 saat memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi pelayanan yang menjadi tugas tanggung jawab kewenangannya;

7. Wajib menggunakan aplikasi dan menyiapkan sarana prasarana pelayanan bagi customer dengan menjaga pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar, dengan waktu singkat dan harus dimasukkan dalam sistem informasi yang disediakan oleh instansi kesehatan baik pelayanan dalam gedung dan luar gedung;
 8. Disiplin melaksanakan *Universal Precaution Infection* (UPI) atau protokol kesehatan dalam setiap pelayanan dan berupaya menggunakan peralatan disposable yang sekali pakai untuk setiap pasien;
 9. Melaksanakan secara disiplin prosedur pengelolaan limbah dan memasukkan gown/celemek ke dalam laundry pada waktu selesai pelayanan atau sebelum pulang;
 10. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- c. Pasien atau pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban:
1. Melakukan pendaftaran secara online/aplikasi/telepon/whatsapp yang mencakup tentang data identitas, keluhan, umur, penyakit yang diderita sebelumnya dan tujuan pemeriksaan, untuk mendapatkan nomor antrian dan jam pelayanan;
 2. Datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
 3. Pada saat sampai di fasilitas kesehatan, Pasien/Pengunjung wajib untuk:
 - 1) Memakai masker dan apabila tidak memakai masker maka tidak dilayani;
 - 2) Mencuci tangan memakai sabun;
 - 3) Diperiksa suhu tubuhnya dengan *thermogun*;
 - 4) Menempati tempat duduk yang sudah ditetapkan sesuai prinsip *physical distancing*;
 - 5) Mengikuti alur pelayanan sesuai arahan pengelola dari masuk sampai dengan keluar, dan cuci tangan pada saat meninggalkan tempat pelayanan.

4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
5. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Ketiga

Pedoman Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 15

- (1) Setiap sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19).
- (2) Selama masa pandemi COVID-19, diberlakukan pedoman kegiatan di:
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk kegiatan pada masa penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.
- (4) Kegiatan pada masa penerapan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan, melalui:
 - a. pembelajaran secara daring/*online*; dan/atau
 - b. pembelajaran dengan tatap muka secara langsung.
- (5) Pembelajaran dengan tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagai berikut:
 - a. Bagi pendidik, tenaga kependidikan, pembina ekstrakurikuler, pamong belajar, instruktur/tutor, pengawas Taman Kanak Kanak (TK), pengawas Sekolah Dasar (SD), dan pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetap melaksanakan tugas mengajar/melatih secara virtual/*online* dengan Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing;

- b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara *online*, dan bagi petugas/panitia PPDB tetap memperhatikan protokol kesehatan (memakai masker, *face shield*, menjaga jarak, selalu cuci tangan/pakai *hand sanitizer*, dan membuat meja pembatas mika/plastic/akrilik/kaca);
- c. Pelaksanaan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan akan diberitahukan kemudian, memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi serta arahan lebih lanjut dari Walikota selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- d. Melaksanakan proses skrining kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah;
- e. Bagi guru dan karyawan yang tinggal di zona merah dan/atau dalam kondisi tidak sehat disarankan untuk mengajar/bekerja dari rumah *work from home* (WFH);
- f. Melakukan sosialisasi virtual tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan minimal seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan, ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah;
- g. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dilakukan pengurangan durasi waktu di sekolah, serta mengupayakan guru kelas bersifat tetap atau tidak berpindah kelas dan tetap menjaga jarak;
- h. Guru kelas wajib mendata dan cek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai skrining awal, dan apabila siswa atau orang tua siswa sakit dapat diberikan keringanan dengan tetap belajar di rumah sampai dokter menentukan sehat;
- i. Pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1 (satu) meter, dan dapat dimungkinkan memakai pembatas plastik/mika/akrilik;
- j. Melaksanakan skrining harian sebelum berangkat untuk guru, siswa dan karyawan lewat handphone, apabila suhu di atas 37,3° Celcius, mengalami batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, maka dilarang ke sekolah, serta sekolah dapat melakukan fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat;

- k. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul;
- l. Di lokasi pintu masuk sekolah, harus dilakukan skrining fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker kain dan cuci tangan pakai sabun;
- m. Penerapan aturan tatanan sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19 meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah;
- n. Sekolah tidak mengizinkan siswa membeli kebutuhan makan dan minum dari pedagang luar, diperbolehkan membeli dari kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan dan menghimbau siswa membawa bekal dari rumah;
- o. Menyebarkan media informasi (poster, spanduk, rekaman suara, video, dan sebagainya) tentang pencegahan COVID-19 melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan protokol kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah Kota Mojokerto;
- p. Menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari, dan meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul;
- q. Guru, karyawan, siswa yang pulang bepergian dari atau ke luar kota dan luar negeri, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan *rapid test* secara mandiri sebelum beraktifitas kembali di sekolah;
- r. Guru, karyawan dan siswa sesampainya dirumah diharuskan untuk segera mandi dan membersihkan badan dan merendam pakaian dengan air sabun sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain;
- s. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan psikologis harian di sekolah yang meliputi :
 - 1) Meningkatkan peran kader UKS dalam menjaga dan monitor kesehatan sesama siswa, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui Wamantik (Siswa Pemantau Jentik);

- 2) Guru kelas melakukan pengawasan dan pemantauan kesehatan siswa melalui Kader Bhakti Wiyata Husada (Tiwisada);
 - 3) Skrining tentang suhu tubuh berat badan kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah;
 - 4) Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Kader Tiwisada.
- (7) Sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya yang tidak dapat memenuhi protokol kesehatan dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.

Pasal 16

- (1) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. pondok pesantren;
 - f. madrasah diniyah dan/atau TPQ; dan
 - g. lembaga sejenisnya.
- (2) Pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan, antara lain:
 - a. Protokol kesehatan dari rumah, meliputi :
 1. Memastikan fisik dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan rapid test/swab;
 2. Rapid test/swab difasilitasi Dinas Kesehatan bagi santri yang tidak mampu dan berasal dari Kota Mojokerto, dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari pengelola Pondok Pesantren;
 3. Membawa peralatan makan dan minum sendiri dengan jumlah secukupnya dan diberi identitas yang jelas;

4. Membawa vitamin c, madu dan/atau nutrisi untuk ketahanan tubuh serta selama sebulan membawa masker dan hand sanitizer;
 5. Membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci;
 6. Memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi/khusus;
 7. Pengantar tidak boleh masuk asrama.
- b. Protokol di Pondok Pesantren, meliputi :
1. Pengasuh pondok dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan rapid test/swab;
 2. Rapid test/swab pengasuh pondok difasilitasi oleh Dinas kesehatan;
 3. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 di Pondok Pesantren untuk memastikan seluruh penghuni mematuhi protokol kesehatan;
 4. Membatasi jumlah santri maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pondok (kepadatan huni, perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai minimal 3 m² per tempat tidur / 1,5 m x 2 m);
 5. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 6. Semua penghuni diwajibkan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter saat berinteraksi, beribadah, belajar dan tidur;
 7. Setiap penghuni pondok pesantren diwajibkan selalu memakai masker kain, sering cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
 8. Mengonsumsi vitamin c, vitamin e, dan/atau madu;
 9. Makan dan minum bergizi seimbang setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 10. Tidak makan dan minum dalam satu wadah bersama-sama dan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 11. Menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi, peralatan makan dan kasur sendiri;

12. Tidak keluar lingkungan asrama/pondok pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
13. Wali murid/wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir, dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan; dan
14. Meningkatkan peran Kader Santri Husada dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dalam Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Pondok Pesantren, serta memberikan penyuluhan dan memantau kesehatan sesama santri;
15. Siswa/santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus/klinik/poskestren/ruang karantina dan apabila penanganan oleh dokter agar dilakukan konsultasi dengan wali murid/wali santri;
16. Menyiapkan sarana prasarana penerapan aturan yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19 meliputi pengaturan jarak di setiap lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan santri, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* pada beberapa lokasi pondok pesantren;
17. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan yang diterapkan di masing-masing lingkungan Pondok Pesantren;
18. Menyebarluaskan media informasi ke santri berupa poster, spanduk, rekaman suara, video, dan sebagainya tentang pencegahan COVID-19 melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan protokol kesehatan di Pondok Pesantren;
19. Menjaga kebersihan kamar, kamar mandi dan seluruh lingkungan Pondok Pesantren dengan melakukan disinfeksi setiap hari;
20. Mengatur penempatan santri sesuai dengan kapasitas gedung/asrama dan ruang belajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara memanfaatkan ruang sekolah atau ruang lain yang tersedia untuk asrama santri, melaksanakan pembelajaran dengan sistem shift, atau menetapkan kembalinya santri ke pondok pesantren secara bertahap sesuai kondisi masing-masing pondok pesantren;

21. Pengasuh pondok pesantren berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan Forkompimda terkait rencana kembalinya santri ke pondok pesantren, untuk mendapatkan persetujuan dalam proses kembalinya santri ke pondok pesantren selama masa darurat COVID-19;
22. Bagi pondok pesantren yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren atau yang melakukan secara bertahap, agar mempersiapkan metode pembelajaran online atau daring.

Bagian Keempat

Pedoman Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja selama penerapan tatanan normal baru, masing-masing pengelola tempat kerja mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewajiban:
 - a. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) di tempat kerja, yang bertugas sebagai berikut:
 1. Memastikan Pekerja/Buruh menggunakan masker;
 2. Melakukan pengecekan suhu tubuh Pekerja/Buruh;
 3. Mengarahkan cuci tangan pakai sabun bagi setiap orang;
 4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di semua area tempat kerja secara berkala;
 5. Menangani secara cepat jika terdapat terduga Pekerja/Buruh terpapar virus COVID-19; dan
 6. Merancang dan membangun sistem mekanisme penanganan COVID-19 di tempat kerja yang disederhanakan serta di rancang dengan dilengkapi protokol kesehatan.
 - b. Menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir;

- c. Menyiapkan *hand sanitizer* dalam tempat tertentu;
- d. Menyiapkan alat ukur suhu (*Thermogun*);
- e. Melakukan pengecekan suhu tubuh maksimal 37,3° Celcius dan bila melebihi, maka Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diwajibkan menghubungi Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- f. Mewajibkan Pekerja/Buruh menggunakan masker dan *face shield* selama di tempat kerja;
- g. Mewajibkan pemasangan pembatas plastic/mika/kaca/ akrilik pada setiap meja pelayanan;
- h. Memberi batas jarak (*Physical Distancing*) disemua aktivitas antar pekerja/buruh, minimal 1 (satu) meter baik pada pengaturan meja kerja, jarak antrian, kursi tamu maupun di kantin dengan memberi penanda peringatan tentang bahaya dan pencegahan COVID-19;
- i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi disetiap ruangan area kerja, terutama handle pintu, tangga, tombol lift, peralatan kantor yang di gunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- j. Menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang sarung tangan dan masker bekas pakai;
- k. Mewajibkan olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman;
- l. Memberikan suplemen kesehatan dan/atau vitamin kepada pekerja;
- m. Mengatur waktu kerja agar tidak melebihi ketentuan jam kerja atau lembur dan jika memungkinkan shift 3 di tiadakan;
- n. Memprioritaskan pekerjaan pada Pekerja/Buruh dengan usia dibawah 45 tahun;
- o. Mengutamakan Bekerja Dari Rumah (*Teleworking*) guna menjaga pekerjaan tetap berjalan dan kesehatan Pekerja/Buruh terjaga;
- p. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada Pekerja/Buruh apabila yang bersangkutan:
 - 1. terdapat gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala lain terkait COVID-19;
 - 2. memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP; dan
 - 3. berasal dari zona merah dan *epicenter* penyebaran COVID-19.

- q. Menyediakan area isolasi sementara ditempat bekerja bagi Pekerja/Buruh;
- r. Menyediakan area kerja sementara bagi Pekerja/Buruh yang rentan atau beresiko tinggi seperti Ibu hamil;
- s. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja/Buruh mengenai COVID-19;
- t. Tetap memberikan hak Pekerja/Buruh yang sakit akibat COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
- u. Perjalanan bisnis dilakukan dengan sangat selektif, melalui pertimbangan tingkat urgensi dan prioritas serta memperhatikan protokol kesehatan dengan seizin Satgas COVID-19;
- v. Pelaksanaan rapat/pertemuan diupayakan dilakukan secara daring/online dengan memanfaatkan media komunikasi online yang ada;
- w. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi mengharuskan penyelenggaraan rapat/pertemuan secara tatap muka langsung (*offline*) maka harus tetap di laksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah peserta.

Bagian Kelima

Pedoman Kegiatan Di Instansi Pemerintah Kota Mojokerto

Pasal 18

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian sistem kerja bagi PNS dan tenaga non PNS.
- (2) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fleksibilitas penentuan lokasi kerja bagi PNS dan tenaga non PNS, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kerja dari kantor (Work From Office); atau
 - b. Pelaksanaan kerja dari rumah (Work From Home).
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit kerja wajib mengendalikan pelaksanaan kerja dari kantor dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. Larangan masuk kerja/kantor bagi PNS dan/atau tenaga non PNS, serta tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;

- b. Mewajibkan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap titik masuk tempat kerja/kantor;
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun sekaligus petunjuk arah lokasi sarana cuci tangan serta memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - d. Mewajibkan semua PNS dan/atau tenaga non PNS serta pengunjung kantor untuk mengenakan masker selama di tempat kerja/kantor, dan bagi petugas yang memberikan layanan wajib mengenakan *face shield* dan sarung tangan;
 - e. Mewajibkan pemasangan pembatas akrilik/mika/plastik pada setiap meja pelayanan serta menyediakan *hand sanitizer*;
 - f. Memberi tanda petunjuk arah masuk (warna biru) dan keluar (warna merah) pada jalur yang berbeda;
 - g. Menerapkan *physical distancing* bagi PNS dan/atau tenaga non PNS serta pengunjung selama berada di area kerja/pelayanan pada jarak minimal 1 (satu) meter;
 - h. Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - i. Memberikan suplemen kesehatan dan/atau vitamin kepada PNS dan/atau tenaga non PNS di lingkungan kantor masing-masing;
 - j. Memasang poster, banner atau flyer yang berisi konten protokol kesehatan sesuai dengan sektor pelayanan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan kerja dari kantor (*Work From Office*) berlaku bagi seluruh PNS dan/atau tenaga non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali bagi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan kerja dari rumah (*Work From Home*) dengan izin pimpinan.
- (5) Pelaksanaan sistem kerja dari rumah (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan bagi PNS maupun tenaga non PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Mengalami gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;

- b. Hasil skrining menunjukkan suhu tubuh $>37,3^{\circ}$ Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit);
 - c. PNS dan/atau tenaga non PNS yang telah menjalani rapid test pada 14 (empat belas) hari terakhir, dan hasilnya dinyatakan reaktif;
 - d. PNS dan/atau tenaga non PNS yang memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, PDP, maupun OTG.
- (6) Pelaksanaan rapat/pertemuan diupayakan dilakukan secara daring/*online* dengan memanfaatkan media komunikasi *online* yang ada.
- (7) Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dilaksanakan secara tatap muka langsung (*offline*), maka harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah peserta.
- (8) Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan sangat selektif, melalui pertimbangan tingkat urgensi dan prioritas, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah terkait dengan protokol Kesehatan dengan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (9) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan pengawasan untuk:
- a. Memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif;
 - b. Memastikan kehadiran PNS dan/atau tenaga non PNS melalui absensi yang dilakukan secara manual dan kemudian diupload pada aplikasi *e-presensi*;
 - c. Memastikan tetap dilakukannya pelaporan aktivitas harian PNS melalui aplikasi *e-Kinerja*;
 - d. Memastikan tetap tercapainya target-target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja;
 - e. Melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang PNS dan/atau tenaga non PNS yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS dan/atau tenaga non PNS memiliki kewajiban:
- a. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai tugas jabatan masing-masing serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

- b. Tetap masuk kerja dan mentaati peraturan tentang jam kerja yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Melakukan presensi secara manual dan/atau sesuai dengan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah maupun Unit Kerja bagi yang sedang menjalani *Work From Home*;
- d. Melaporkan pelaksanaan aktivitas harian melalui aplikasi *e-Kinerja*;
- e. Melaporkan kondisi Kesehatan kepada Kepala Perangkat Daerah maupun Unit Kerja bagi yang sedang menjalani *Work From Home*.

Bagian Keenam

Pedoman Kegiatan Di Pelayanan Masyarakat Terpadu

Pasal 19

Dalam pelaksanaan kegiatan di pelayanan masyarakat terpadu selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) di Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC).
- b. Setiap petugas pelayanan memiliki kewajiban:
 1. Memakai alat pelindung diri (APD) berupa masker, *face shield* dan sarung tangan plastik;
 2. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*;
 3. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermogun*;
 4. Menjaga jarak aman setiap pengunjung minimal 1 (satu) meter;
 5. Menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diantaranya konsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, istirahat 7-8 jam sehari, kelola stress, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 6. Petugas sesampainya dirumah diharuskan untuk segera mandi dan merendam pakaian dengan air deterjen sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain.

- c. Prosedur pelayanan selama COVID-19:
1. Pegawai dan pengunjung yang datang ke Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC) wajib memakai masker;
 2. Petugas Keamanan menunjukkan tempat cuci tangan dan mengarahkan pegawai dan pengunjung untuk mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan air mengalir;
 3. Pegawai dan pengunjung diarahkan masuk bilik disinfektan oleh petugas keamanan;
 4. Pegawai dan pengunjung diperiksa suhu tubuhnya, jika suhu tubuh di atas 37,3° Celcius pengunjung akan diantar ke Posko Penganggulangan COVID-19 yang ada di Puskesmas Balongsari yang lokasi di belakang Gedung GMSC;
 5. Pengunjung diarahkan masuk oleh petugas keamanan sesuai arah masuk mengikuti jalur dengan tanda warna biru menuju ruang tunggu dan counter pelayanan;
 6. Petugas keamanan melakukan pengaturan jarak antrian setiap pengunjung minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda pada kursi tunggu di ruang tunggu;
 7. Setelah mendapat pelayanan pengunjung keluar gedung GMSC melalui jalur dengan tanda warna merah.
- d. Pemohon layanan diarahkan pada pelayanan secara *online*.

Bagian Ketujuh

Pedoman Kegiatan Di Pasar Dan Sejenisnya

Pasal 20

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama penerapan tatanan normal baru, pasar dan sejenisnya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Pengelola pasar dan sejenisnya memiliki kewajiban:
1. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) di Pasar dan sejenisnya untuk bertugas memastikan pengunjung menggunakan masker dan apabila tidak menggunakan dipersilahkan untuk kembali pulang;
 2. Satgas COVID-19 di pasar dan sejenisnya melakukan cek suhu tubuh maksimal 37,3° Celcius boleh berbelanja, apabila suhu tubuh melebihi 37,3° Celcius disarankan melaksanakan belanja melalui MLIJO *Online*;

3. Satgas COVID-19 di pasar dan sejenisnya memastikan pengunjung untuk cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu sebelum memasuki pasar;
 4. Mengontrol ketersediaan tempat cuci tangan untuk kios atau ruko minimal 3 (tiga) kios terdapat 1 (satu) tempat cuci tangan pakai sabun;
 5. Melakukan disinfeksi secara berkala setiap hari senin dan kamis setiap minggunya;
 6. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, sarung tangan, dan *face shield*;
 7. Menerapkan pembukaan kios secara bergantian secara bergiliran nomor Ganjil – Genap;
 8. Memberi tanda arah masuk dan keluar pada jalur yang berbeda;
 9. Menyediakan tempat sampah tertutup untuk membuang sarung tangan dan masker bekas pakai;
 10. Anouncer secara berkala dari audio pengelola pasar dan sejenisnya;
 11. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 12. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 13. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
 14. Jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar sesuai dengan hasil Tracking Dinas Kesehatan.
- b. Pedagang di pasar dan sejenisnya memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2. Selama bekerja wajib memakai masker, sarung tangan plastik, *face shield* dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
 3. Wajib cuci tangan dan cek suhu tubuh dengan pengawasan dari petugas pasar (Satgas COVID-19);
 4. Pedagang ikan basah/ayam/daging memakai sarung tangan;
 5. Menyediakan wadah khusus serah terima uang;
 6. Memasang batas/tirai plastik oleh pedagang untuk membatasi dan menghindari kontak langsung dengan pembeli;
 7. Wajib menjaga kebersihan tempat dan barang dagangan termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya;
 8. Wajib mematuhi/mengikuti penerapan pengelola pasar dalam sistem Ganjil – Genap;
 9. Wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun untuk Toko/Ruko di kawasan pasar;
 10. Wajib Menjaga jarak antrian pada saat transaksi pembelian (*Social Distancing*);
 11. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- c. Pengunjung di pasar dan sejenisnya memiliki kewajiban:
1. Pengunjung wajib menggunakan masker, apabila tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk area pasar dengan pengawasan dari petugas (Satgas COVID-19);
 2. Wajib cuci tangan pakai sabun dan cek suhu tubuh jika suhu tubuh melebihi 37,3° Celcius tidak diperbolehkan masuk area pasar dengan pengawasan dari petugas (Satgas COVID-19);
 3. Wajib Menjaga jarak antar pembeli selama berada di area pasar minimal 1 meter dengan orang lain;
 4. Melakukan pemesanan melalui *online* (melalui aplikasi *MLJO Online*);
 5. Melakukan pembelian barang secukupnya sesuai kebutuhan agar tidak terlalu lama di dalam pasar tradisional;

6. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah berbelanja.

Bagian Kedelapan

Pedoman Kegiatan Di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan Dan Sejenisnya

Pasal 21

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama penerapan tatanan normal baru, pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya, memiliki kewajiban:
 1. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant/penyewa*, pedagang dan pekerja;
 2. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\leq 37,3^{\circ}$ Celcius tidak diperkenankan masuk;
 3. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*);
 4. Petugas memastikan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan mengarahkan pengunjung untuk cuci tangan pakai sabun tubuh;
 5. Apabila pengunjung tidak menggunakan masker pengunjung tidak diperkenankan masuk area pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya;
 6. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* (AC) secara rutin;
 7. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun;
 8. Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin dan lokasi lainnya yang strategis;

9. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - a. Membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b. Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c. Mengatur kembali jam operasional;
 - d. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - e. Mengatur jarak etalase;
 - f. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g. Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - h. Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - i. Memberi penanda jarak di tempat pembayaran/kasir/*online*;
 - j. Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 10. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 11. Menyediakan fasilitas/layanan pembelian barang melalui *online*;
 12. Menyediakan petugas keamanan yang melakukan monitoring pada area pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya.
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja memiliki kewajiban:
1. Selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah dan apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 2. Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing toko/gerai;

3. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti akrilik/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 5. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan merendam pakaian dengan air deterjen sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- c. Pengunjung/Pelanggan/Customer memiliki kewajiban:
1. Selalu menggunakan masker selama berada di Pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya;
 2. Melakukan cuci tangan sebelum masuk ruangan/area pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan;
 3. Melakukan pengukuran suhu tubuh pada pintu masuk ruangan/area;
 4. Menghindari kontak fisik langsung dengan pengunjung lain dalam ruangan/area dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*);
 5. Melakukan pemesanan makanan melalui *online*;
 6. Melakukan pembelian barang secukupnya sesuai kebutuhan agar tidak terlalu lama di dalam area/ruangan;
 7. Melakukan pembayaran di kasir dengan menempati batas jarak yang telah ditetapkan/*online*;
 8. Mengikuti arah jalur keluar masuk ruangan/area;
 9. Menggunakan *hand sanitizer* sebelum keluar ruangan.

Bagian Kesembilan
Pedoman Kegiatan Di Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama
Dan Sejenisnya

Pasal 22

Dalam pelaksanaan kegiatan di perhotelan selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Pihak Pengelola memiliki kewajiban:
 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 2. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 4. Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;
 5. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* (AC);
 6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 7. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 8. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
 9. Pada pintu masuk/lobby:

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan dan apabila ditemukan suhu > 37,3° Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment risiko* COVID-19 dan apabila hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
 - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya;
 - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
10. Di kamar:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih;
 - d) Penyediaan handsanitizer di meja.
11. Pada ruang Pertemuan:

- a) Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan serta dapat dilakukan penghitungan kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
- b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam *lift*, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang dan tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja;
- g) *Master of Ceremony* (MC) harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

12. Di ruang makan:

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) Mengatur jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan;
- c) Apabila tidak dapat diterapkan pengaturan jarak kursi dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;

- d) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- e) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker, dan pemakaian sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- f) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet dan apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, serta semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- g) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet*/prasmanan, dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- h) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

13. Pada pusat kebugaran:

- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
- b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
- d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;

- e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter dan apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian *air conditioner* (AC), dan sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering serta disarankan memakai *air purifier*;
- i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan;
- j) Menggunakan masker selama berolahraga, dengan intensitas ringan sampai sedang dan masih dapat berbicara ketika berolahraga.

14. Di Mushala:

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- b) Tetap menggunakan masker saat shalat;
- c) Terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;

15. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan memiliki kewajiban:

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;

2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, serta apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
4. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah serta bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh menit) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu memiliki kewajiban:

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
6. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Bagian Kesepuluh
Pedoman Kegiatan Di Rumah Makan/Restoran Dan Sejenisnya

Pasal 23

Dalam pelaksanaan kegiatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Pelaku Usaha memiliki kewajiban:
 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di pintu masuk dan *hand sanitizer* di tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 5. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 6. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3° Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
 8. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan, serta penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;

9. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
10. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet* dan apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, serta semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *air conditioner* (AC);
12. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran dan jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
13. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari pada saat sebelum buka dan saat tutup menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
14. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
15. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan seperti sendok, garpu, dan pisau;
16. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
17. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

- a. Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - b. Mengatur jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
18. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*.
- b. Bagi Pekerja memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 3. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 4. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 5. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat dan alat makan;
 7. Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan di tempat kerja;
 8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah serta bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 9. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- c. Bagi Pengunjung/Konsumen memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, serta apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 4. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Kesebelas

Pedoman Kegiatan Penggunaan Sarana Dan Kegiatan Olahraga

Pasal 24

- (1) Selama penerapan tatanan normal baru, kegiatan penggunaan sarana dan kegiatan olahraga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola sarana prasarana olahraga, memiliki kewajiban:
 - a. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) di tempat olahraga untuk bertugas memastikan pengunjung menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, mengarahkan cuci tangan pakai sabun dan melakukan disinfeksi secara berkala di area sarana olahraga;

- b. Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 - c. Menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir;
 - d. Menyiapkan *hand sanitizer* dalam area lapangan olahraga;
 - e. Menyiapkan alat ukur suhu tubuh (*Thermogun*);
 - f. Memberikan tanda jarak 1 (satu) meter pada tempat duduk pada tempat duduk, tribun, dan lain-lain (*Physical Distancing*);
 - g. Melakukan pembersihan pada sarana olahraga sebelum dan sesudah digunakan seperti pintu, dan tempat-tempat yang sering dipegang orang;
 - h. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, sarung tangan, *face shield*, dan baju APD/jas hujan;
 - i. Membatasi jumlah pengguna sarana olahraga maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal sarana olahraga;
 - j. Memberi tanda arah masuk dan keluar pada jalur yang berbeda;
 - k. Menyediakan tempat sampah tertutup untuk membuang sarung tangan dan masker bekas pakai.
- (3) Masyarakat yang akan menggunakan sarana prasarana olahraga, memiliki kewajiban:
- a. Menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield*;
 - b. Wajib melakukan cuci tangan pakai sabun pada saat masuk dan keluar area;
 - c. Wajib diukur suhu tubuh sebelum masuk di area;
 - d. Membawa peralatan olahraga pribadi agar tidak bergantian dengan orang lain;
 - e. Menempati tempat duduk sesuai tanda yang telah ditetapkan;
 - f. Menghindari kontak fisik langsung dan jaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan orang lain;

- g. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - h. Membuang masker dan sarung tangan bekas pakai pada tempat sampah tertutup yang telah disediakan;
 - i. Segera cuci tangan, mandi, dan merendam pakaian dengan air deterjen setelah berolahraga;
 - j. Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - k. Lansia tidak dianjurkan berlatih di tempat olahraga. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- (4) Bagi tempat olahraga yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keduabelas

Pedoman Kegiatan Penggunaan Moda Transportasi

Pasal 25

Selama penerapan tatanan normal baru, semua kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebagai berikut:

- a. Pengelola bidang atau sektor transportasi, memiliki kewajiban:
 1. Membentuk satuan tugas bidang atau sektor transportasi untuk menerapkan protokol kesehatan di Angkutan Sekolah Gratis (ASG), terminal, stasiun kereta api, dan ruang pengujian kendaraan bermotor;
 2. Menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* pada ruang pengujian kendaraan bermotor, terminal, halte dan stasiun kereta api;
 3. Menyiapkan *hand sanitizer* pada sarana kendaraan Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Angkutan Umum (AU), kendaraan pribadi/sewa/*online* (Roda 4 dan 2) dan kereta api;

4. Menyiapkan alat ukur suhu (*thermogun*) di ruang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terminal dan stasiun kereta api;
5. Memastikan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama ada di moda transportasi;
6. Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Angkutan Umum (AU), kendaraan pribadi /sewa/*online* (Roda 4), dan kereta api wajib diatur jarak tempat duduknya minimal 1 (satu) meter/*physical distancing* dengan diberikan tanda;
7. Dilengkapi dengan papan informasi yang diletakkan didalam kendaraan dan mudah dibaca oleh penumpang sekurang-kurangnya berisi tentang identitas pengemudi, suhu tubuh pengemudi dan kondisi kendaraan sudah sesuai standar protokol kesehatan;
8. Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis (ASG) dan Angkutan Umum (AU) diberikan layer/sekat transparan antara pengemudi dan penumpang;
9. Kendaraan Angkutan Umum (AU), kendaraan sewa/*online* (roda 4 dan 2) menyediakan media pembayaran aplikasi non tunai atau *online* yang sudah ada di masyarakat berbasis QR code atau *cashless*;
10. Wajib tersedia sekat pembatas transparan antara pengemudi ojek sepeda motor dengan penumpang;
11. Wajib dilengkapi dengan pembatas mika/plastik/kaca/akrilik antara petugas pelayanan uji kendaraan bermotor dengan pemohon uji kendaraan bermotor di ruang pengujian kendaraan bermotor;
12. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada sarana transportasi sebelum dan sesudah digunakan seperti pintu, dan tempat-tempat yang sering dipegang orang;
13. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada prasarana angkutan umum meliputi ruang pengujian kendaraan bermotor, halte, terminal, dan stasiun kereta api, dengan petugas pembersihan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*) dan baju pelindung;

14. Memberi tanda arah masuk dan keluar pada jalur yang berbeda;
 15. Menyediakan tempat sampah tertutup untuk membuang sarung tangan dan masker bekas pakai;
 16. Untuk tempat henti roda dua dilengkapi dengan tanda marka jalan bagi antrian sepeda motor berjarak minimal 1 (satu) meter pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Traffic Light.
- b. Petugas, memiliki kewajiban:
1. Petugas Pengawas Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Petugas Terminal, Petugas Stasiun Kereta Api dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan selesai melaksanakan aktifitas/tugas;
 2. Petugas Pengawas Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Petugas Terminal, Petugas Stasiun Kereta Api dan Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) wajib menggunakan APD standar meliputi masker, sarung tangan plastik, dan *face shield*, serta menjaga jarak satu sama lain minimal 1 (satu) meter;
 3. Petugas Terminal dan Petugas Stasiun melakukan cek suhu tubuh kepada pengemudi di terminal dan calon penumpang di terminal dan stasiun meliputi suhu tubuh, kondisi fisik, dan keluhan yang mengarah gejala COVID-19, apabila dalam hal pemeriksaan jika hasilnya menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° Celcius, maka bagi pengemudi dilarang mengemudikan angkutan umum dan bagi penumpang dilarang melanjutkan perjalanan;
 4. Petugas Pengawas Angkutan Sekolah Gratis (ASG) dan Petugas Terminal memberikan tanda pengesahan untuk kendaraan yang lolos standar protokol kesehatan;
 5. Petugas Terminal dan stasiun wajib melakukan disinfeksi di wilayah terminal dan stasiun pada tempat-tempat yang rawan menjadi penyebaran virus 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari;
 6. Petugas di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) wajib melakukan penyemprotan dengan disinfeksi pada kendaraan wajib uji;

7. Petugas Stasiun Kereta Api menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan.
- c. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2), memiliki kewajiban:
1. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG), pengemudi Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2) wajib mengukur suhu tubuhnya dan apabila melebihi 37,3° Celcius tidak diperbolehkan memberikan pelayanan umum;
 2. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG), pengemudi/pemilik Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2) wajib memakai masker, sarung tangan plastik, *face shield*, baju lengan panjang/jaket;
 3. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG) dan pengemudi/pemilik Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2) wajib melakukan pembersihan kendaraan dengan disinfektan sebanyak 3 (tiga) kali sehari;
 4. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG) dan pengemudi/pemilik Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4) menyediakan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter/*physical distancing*;
 5. Pengemudi kendaraan roda 2 wajib mematuhi pengaturan jarak berhenti pada persimpangan jalan, melaksanakan pengaturan jarak/*physical distancing*, baik yang bersinyal dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) maupun yang tidak bersinyal atau pada tanda marka jalan yang tersedia;
 6. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG) dan pengemudi Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2) wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melaksanakan aktifitas/tugas;

7. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh calon penumpang/pelajar sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh diatas $37,3^{\circ}$ Celcius, pelajar ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
 8. Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Pengemudi Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2) menyediakan *hand sanitizer* dan masker cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
- d. Penumpang Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Penumpang Angkutan Umum (AU)/pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2)/kereta api, memiliki kewajiban:
1. Calon penumpang Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Angkutan Umum (AU), kendaraan pribadi/sewa/*online* (roda 4 dan 2), dan kereta api wajib memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah menggunakan sarana angkutan dimaksud;
 2. Selama di dalam kendaraan Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Angkutan Umum (AU), kendaraan pribadi/sewa/*online* (roda 4), dan kereta api penumpang wajib menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dengan sesama penumpang/*physical distancing* dengan menempati kursi tempat duduk yang sudah diatur berjarak/renggang;
 3. Calon penumpang dihibau melakukan pembayaran dan reservasi tiket secara online;
 4. Tidak dianjurkan berbagi makanan dan minuman dengan wadah yang sama di kendaraan dalam perjalanan;
 5. Penumpang wajib mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan;
 6. Calon penumpang Kereta Api jarak jauh dan menengah wajib:
 - a) Menunjukkan surat keterangan uji tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *rapid-test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;

- b) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan/atau *rapid-test*;
- c) Melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.

Bagian Ketigabelas

Pedoman Kegiatan Di Lokasi Daya Tarik Wisata

Pasal 26

- (1) Pedoman Kegiatan di Lokasi Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
 - a. pedoman kesehatan operasional;
 - b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
 - c. pedoman kesehatan pengunjung; dan
 - d. pedoman kesehatan pedagang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan di Lokasi Daya Tarik Wisata selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengelola memiliki kewajiban:
 - 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 - 2. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 - 3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - 4. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung dan apabila terdapat *air conditioner* (AC) lakukan pembersihan filter secara berkala;

5. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
6. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
7. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
8. Memastikan pekerja/sumber daya manusia (SDM) pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
9. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
10. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung dan apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}$ Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk dan petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*) dengan pendampingan petugas keamanan saat pemeriksaan suhu;
11. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker dan apabila tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
12. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
13. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) Pengaturan kembali jam operasional;

- c) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter seperti di pintu masuk dan kasir;
 - d) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) Membatasi kapasitas penumpang *lift* dengan pemberian label di lantai *lift*;
 - f) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - g) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 - h) Menggunakan pembatas/partisi/*flexy glass* di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata seperti di loket pembelian tiket dan customer service;
 - i) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai dengan tanpa kontak dan tanpa alat bersama;
 - j) Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
14. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}$ Celcius dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
15. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Pekerja memiliki kewajiban:

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, dan apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. Semua pekerja meliputi pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;

3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
7. Bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Keempatbelas

Pedoman Kegiatan Penggunaan Jasa Perawatan Kecantikan/ Rambut Dan Sejenisnya

Pasal 27

Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Pelaku Usaha memiliki kewajiban:
 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 2. Menyediakan pendaftaran secara online melalui aplikasi/telepon/whatsapp untuk pelanggan mendapatkan nomor antrian dan jam pelayanan;
 3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di pintu masuk dan *hand sanitizer* tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
 4. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 5. Memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;

6. Melarang masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $>37,3^{\circ}$ Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
8. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) dan celemek selama bekerja;
9. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, dan alat potong rambut;
10. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, serta pembersihan filter *air conditioner* (AC);
12. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
13. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
14. Melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
15. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan apabila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik/kaca/akrilik;

- b) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik;
 - c) Mengatur arah alur pelanggan masuk dan pelanggan keluar dengan jalur yang berbeda.
16. Menyediakan informasi berupa poster, banner, pemutaran video/suara yang berisi tentang protokol kesehatan sesuai ketetapan Pemerintah Kota Mojokerto berupa peringatan 'Dilarang Merokok, Dilarang Meludah Sembarangan dan Dilarang Membawa Anak Kecil Sehat';
 17. Menyediakan perlengkapan lain seperti tempat sampah tertutup untuk limbah medis berupa sarung tangan medis, masker medis, dan alat pelindung diri (APD) lainnya dan tempat sampah tertutup non medis, laundry khusus gown/APD reuse, pengganti sprei, dan penutup alat pelayanan setiap ganti pelanggan;
 18. Tidak boleh melaksanakan pelayanan di luar kewenangannya sesuai dengan izin operasional yang sudah ditetapkan.
- b. Bagi Pekerja memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, dan apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 4. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan, celemek saat memberikan pelayanan;

5. Disiplin melaksanakan *Universal Precaution Infection* (UPI) dalam setiap memberikan pelayanan, untuk setiap pelanggan diupayakan menggunakan peralatan *disposable* yang sekali pakai;
 6. Setiap selesai pelayanan sebelum pulang disiplin melaksanakan prosedur pengelolaan limbah termasuk gown/celemek yang harus dimasukkan laundry;
 7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- c. Bagi Pelanggan/Pengunjung
1. Melakukan pendaftaran secara online/aplikasi/telepon/whatsapp untuk mendapatkan nomor antrian dan jam pelayanan;
 2. Memastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 3. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up;
 4. Pada saat sampai di klinik perawatan rambut/kecantikan, pelanggan wajib untuk:
 - a) Memakai masker dan apabila tidak memakai masker tidak dilayani;
 - b) Mencuci tangan memakai sabun;
 - c) Diperiksa suhu tubuhnya dengan *thermogun*;
 - d) Menempati tempat duduk yang sudah ditetapkan sesuai prinsip *physical distancing*;
 - e) Mengikuti alur pelayanan sesuai arahan pengelola dari masuk sampai dengan keluar, dan cuci tangan pada saat meninggalkan tempat pelayanan.
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 6. Bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kelimabelas
Pedoman Kegiatan Penggunaan Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan jasa ekonomi kreatif selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha memiliki kewajiban:
 1. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 2. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dan apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ}$ Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan *self assessment risiko* COVID-19 yang jika terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 3. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, dan penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*);
 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
 5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan apabila menggunakan *air conditioner* (AC) dilakukan pembersihan filter secara berkala;
 7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19, dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, kewajiban penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk;

8. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 9. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi/daring, membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- b. Bagi Pekerja memiliki kewajiban:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, dan apabila terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja termasuk peralatan yang digunakan;
 4. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Keenambelas
Pedoman Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 29

- (1) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan untuk rumah ibadah yang ada di jalan lingkungan, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk rumah ibadah yang ada di jalan nasional dan provinsi.
- (2) Rumah ibadah yang memiliki daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau pengunanya dari luar kawasan/lingkungannya, mengajukan permohonan surat keterangan aman COVID-19 dan/atau Sertifikat Layak Operasi kepada Walikota.
- (3) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah, memiliki kewajiban:
 - a. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;
 - b. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan keagamaan, terutama pada sarana yang sering disentuh oleh jemaah meliputi pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya.
 - d. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - f. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;

- g. Tidak memperkenankan masuk area rumah ibadah bagi pengguna rumah ibadah dengan suhu tubuh diatas 37,3° Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit;
 - h. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - i. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - j. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, dan apabila menggunakan *air conditioner* (AC) dilakukan pembersihan filter secara berkala;
 - k. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - l. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah;
 - m. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - n. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan whatsapp/sms blast, dengan materi meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk;
 - o. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - p. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (4) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, memiliki kewajiban:
- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;

- c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. Membawa peralatan ibadah sendiri dari rumah termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 - f. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - i. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dan menganjurkan untuk beribadah di rumah saja;
 - j. Melarang beribadah bagi jemaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - k. Saling mengingatkan jemaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antara sesama jemaah;
 - l. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila rumah ibadah digunakan untuk kegiatan sosial, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), juga ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Pasal 30

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, penanggungjawab rumah ibadah, harus:
 - a. Memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat ibadah; dan
 - c. Menjaga keamanan tempat ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. Membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. Melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam tempat ibadah.
- (3) Bagi rumah ibadah yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Ketujuhbelas

Pedoman Kegiatan Penggunaan Jasa Penyelenggaraan Event/
Pertemuan

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan jasa penyelenggaraan event/pertemuan selama penerapan tatanan normal baru, masing-masing pengelola/ penyelenggara/pelaku usaha mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola/penyelenggara/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewajiban:
 - a. Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, dengan mengakses secara berkala pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan www.covid19.mojokertokota.go.id;

- b. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
- e. Menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu *lift* dan area publik lainnya;
- f. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* (AC) secara rutin;
- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- h. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. Proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1. Pre-event/sebelum pertemuan
 - a) Menetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas *venue*;
 - b) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event meliputi kursi, meja, booth, dan lorong untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - c) Menyediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;

- d) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/ pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;
- e) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment risiko* COVID-19 secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/ kegiatan;
- f) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
- g) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- h) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga meliputi vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
- i) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/ pekerja/pihak lain yang terlibat;
- j) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event;
- k) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya;
- l) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

2. Ketibaan tamu/peserta

- a) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dan apabila ditemukan suhu $>37,3^{\circ}$ Celcius dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
 - b) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan cara, seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;
 - c) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
3. Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
- a) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - b) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis dan gelas minum;
 - c) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri atau tidak disediakan tempat duduk seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - d) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter.
 - e) Menyediakan makan/minum harus diolah dan disajikan secara higienis dan agar menganjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman;

- f) Apabila memungkinkan, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri seperti sendok, garpu dan sumpit.
4. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
- a) Mengatur jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan;
 - b) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
 - c) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan;
 - d) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

Bagian Kedelapanbelas

Pedoman Kegiatan di Perbankan

Pasal 32

Dalam pelaksanaan kegiatan di perbankan selama penerapan tatanan normal baru, diatur ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Petugas Bank, memiliki kewajiban:
 1. Mewajibkan seluruh karyawan dan jajaran direksi bank menggunakan masker;
 2. Mewajibkan seluruh karyawan dan jajaran direksi bank untuk mencuci tangan ataupun menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki kantor;
 3. Setiap karyawan dan jajaran direksi bank diperiksa suhu badannya menggunakan *thermogun* sebelum memasuki kantor, dan apabila terdapat karyawan yang diperiksa suhu badannya melebihi 37,3° Celcius, maka dilakukan pendataan dan karyawan tersebut diperkenankan untuk bekerja di rumah sampai dengan dapat dipastikan yang bersangkutan sehat kembali;

4. Mewajibkan *Frontline Officer* selain memakai masker juga memakai sarung tangan, dan *face shield* selama kegiatan operasional;
 5. Mewajibkan Teller menggunakan *hand sanitizer* setelah selesai menghitung uang;
 6. Menghindari jabat tangan antara pemberi dengan penerima layanan maupun dengan rekan kerja;
 7. Menjaga jarak antara pemberi dengan penerima layanan maupun dengan rekan kerja dengan cara:
 - a) Mengatur kursi tunggu dengan memberi tanda silang di kursi yang tidak boleh digunakan;
 - b) Memberi pembatas akrilik antara pemberi dengan penerima layanan;
 - c) Mengatur jarak antrian maksimal 6 (enam) orang di dalam ruang tunggu.
 8. Membuat tanda jalur masuk dengan warna biru dan jalur keluar dengan warna merah di pintu;
 9. Membawa perlengkapan ibadah sendiri;
 10. Petugas *Cleaning Service* melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pembersihan bidang-bidang yang sering dipegang misalnya *handle*, tempat duduk, meja warkat dan lain-lain.
 - b) Menyediakan sabun *anti septic* di setiap kamar mandi dan washtafel.
- b. Nasabah dan Tamu, memiliki kewajiban:
1. Mewajibkan setiap nasabah ataupun tamu bank untuk menggunakan masker, dan meminta nasabah yang tidak menggunakan masker agar tetap menunggu di luar kantor dan dalam proses transaksi bisa dibantu oleh *security*;
 2. Setiap nasabah ataupun tamu bank agar mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki kantor bank;
 3. Setiap nasabah ataupun tamu bank wajib diperiksa suhu badannya menggunakan *thermogun*;
 4. Menghindari jabat tangan dengan pemberi layanan;

5. Setiap nasabah wajib mentaati petunjuk arah dan tempat duduk yang sudah diatur;
6. Dilarang membawa anak kecil.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Pasal 33

Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi.

Bagian Kesatu

Deteksi Dini

Pasal 34

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. deteksi pasif; dan
 - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah;
 - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. pelaporan secara mandiri.
- (5) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar Daerah.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dapat diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan pedoman pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status kesehatan.
- (4) Setiap orang yang tidak beridentitas Kota Mojokerto, apabila hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Kota Mojokerto.
- (5) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah

Pasal 36

- (1) Lurah wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.

- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor handphone dan/ atau telepon;
 - e. keperluan; dan riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Lurah setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Paragraf 3

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi

Pasal 37

Dalam rangka mewujudkan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi guna membentuk protokol kesehatan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk mahasiswa di Kota Mojokerto.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 15 (lima belas) hari sekali.

- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan;
 - c. alamat di Kota Mojokerto (Kos, kontrakan, dan sejenisnya);
 - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon; dan
 - e. riwayat perjalanan.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh mahasiswa maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 39

- (1) Perguruan tinggi wajib mengatur kedatangan mahasiswa.
- (2) Seluruh mahasiswa dari luar daerah yang akan masuk ke Kota Mojokerto, wajib memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test*/hasil non reaktif berdasarkan *Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/rumah sakit/puskesmas/ klinik kesehatan di daerah asal.
- (3) Kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal perkuliahan dimulai.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh mahasiswa yang datang dari luar daerah melakukan isolasi secara mandiri di kos/kontrakan dan/atau tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol kesehatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kesehatan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan isolasi secara mandiri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perguruan tinggi dapat menyediakan rumah isolasi yang disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi.

- (6) Pengelolaan rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah, dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.

Paragraf 4

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau RW setempat.

Bagian Kedua

Isolasi

Pasal 41

- (1) Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Kota; dan
 - b. isolasi mandiri.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan isolasi.
- (2) Penentuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi.

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
 - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*; dan/atau
 - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

Pasal 44

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 45

- (1) Penentuan lokasi isolasi di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi melalui Keputusan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penerapan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinir dengan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan dan/atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampung Tangguh.
- (4) Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketangguhan pangan;
 - b. ketangguhan Kesehatan;
 - c. ketangguhan ketertiban dan keamanan;
 - d. ketangguhan informasi;
 - e. ketangguhan psikologi; dan
 - f. ketangguhan budaya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan penerapan tatanan normal baru bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX**SANKSI**

Pasal 48

- (1) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - d. penyitaan kartu tanda penduduk; dan/atau
 - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- (4) Pelanggaran disiplin terhadap kegiatan di instansi Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Bagi tenaga non PNS diberikan sanksi berupa Surat Peringatan dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja.
- (5) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang dan/atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Juni 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 105/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MOJOKERTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERAPAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MOJOKERTO

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SECARA UMUM





PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

TATANAN HIDUP BARU PRODUKTIF & AMAN COVID19



PROTOKOL KESEHATAN INDIVIDU

- 1  Wajib memakai masker
- 2  Sering cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer
- 3  Jaga jarak 1 meter dan hindari kerumunan
- 4  Berperilaku hidup bersih dan sehat
- 6  Manfaatkan IT untuk pembayaran (cashless)
- 7  Segera mandi dan rendam pakaian setelah bepergian



PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

1. Membentuk satgas covid-19
2. Tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, thermogun
3. Tersedia layanan online dan pembayaran non tunai
4. Jaga jarak minimal 1 meter dengan memberi tanda ditempat antrian, kursi tunggu, kasir, parkir motor
5. Membatasi kapasitas pengunjung maksimal 30% dari total kapasitas ruangan
6. Membatasi jam operasional
7. Memasang/memutar media informasi tentang pencegahan penularan Covid-19
8. Tersedia tempat sampah tertutup untuk membuang masker dan sarung tangan bekas pakai
9. Membedakan pintu keluar /masuk pengunjung
10. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala disemua area sebelum dan sesudah digunakan
11. Kebijakan bekerja dirumah bagi karyawan/pekerja yang sakit, ODP dan OTG
12. Optimalisasi kualitas udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC

PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS UMUM



II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MASING-MASING KEGIATAN

A. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan





PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

PENANGGUNG JAWAB

TATANAN BARU PRODUKTIF AMAN COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



1. Menyediakan sarana prasarana it untuk call center atau aplikasi pelayanan kesehatan



2. Membuat jadwal pelayanan terpisah untuk
 - ibu dan bayi pada jam 10.00 WIB
 - non infeksi pada jam 10.00 - 11.00 WIB
 - Lansia pada jam 11.00 - 12.00 WIB
 - Pasien dengan gejala Covid pada jam 12.00 WIB ke atas



3. - Menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun
 - Menyediakan thermalgun
 - Menyediakan hand sanitizer untuk petugas dan customer



4. Menyediakan faceshield, mika penutup dimeja pelayanan, coat/gown untuk semua tenaga yang terlibat dalam pelayanan



5. Menyediakan informasi banner atau yang lain berisi tentang protocol kesehatan, dilarang meludah sembarangan tempat, dilarang membawa anak kecil yang sehat



6. Memutar video tentang protocol kesehatan sesuai konten yang sudah ditetapkan pemerintah kota mojkerto





PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

PELAKSANA

TATANAN BARU PRODUKTIF AMAN COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Wajib melaksanakan
Protokol Kesehatan
(masker, cuci tangan, cek suhu tubuh)

Wajib memakai APD
dengan Level 1,2,3
2. sesuai kondisi tugas pelayanan

3. Wajib menggunakan
aplikasi Pelayanan dan menyiapkan sarana prasarana
pelayanan bagi customer. Melaporkan hasil pelayanan pada
aplikasi yang disediakan (jaringan kesehatan atau lainnya
(GAYATRI, SIMRS, BPJS dll)
baik pelayanan dalam gedung atau luar gedung.

Menjaga Pelayanan
yang berkualitas sesuai standart
dengan waktu seminimal mungkin. **4.**

5. Disiplin melaksanakan
Universal Precaution dalam memberi pelayanan
kepada setiap customer
Menggunakan peralatan disposable sekali pakai.

Setiap selesai pelayanan,
sebelum pulang disiplin melakukan prosedur
pengelolaan limbah termasuk gown yang
harus dimasukkan laundry **6.**



PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

TATANAN BARU PRODUKTIF AMAN COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

CUSTOMER



1. Melakukan pendaftaran sehari sebelumnya secara online/telepon/Whatsapp

2. Datang tepat waktu sesuai jadwal



3. Sampai di tempat layanan :
Wajib memakai masker
tidak memakai masker, tidak dilayani.
- wajib cuci tangan pakai sabun
- wajib diperiksa suhu menggunakan thermogun
- wajib menempati tempat duduk yang sudah disediakan (physical distancing)

4. Setelah pelayanan, pengunjung keluar sesuai jalur yang ditetapkan.
Cuci tangan pakai sabun sebelum pulang



5. Sampai rumah :
mandi dan merendam pakaian yang digunakan

B. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dan/Atau Institusi Pendidikan Lainnya



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA



- Membentuk satgas Covid-19. Penanggung jawab menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



- Menyediakan tempat CTPS, hand sanitizer serta tempat sampah tertutup.



- Seluruh area sekolah didesinfektan setiap hari.



- Menutup area bermain atau area berkumpul.



- Tersedia lokasi untuk pengantar/ penjemput serta tidak boleh berkumpul.




- Meningkatkan peran UKS dan kader UKS.
- Siswa menerapkan protokol kesehatan individu.



- Membawa bekal sendiri dan tidak membeli di luar area sekolah.



- Skrining awal kondisi kesehatan siswa dan orang tua secara virtual.





PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

Pedoman Kegiatan Di Pondok Pesantren



- Membentuk Satuan Tugas Covid-19 di Pondok Pesantren.



- Membatasi jumlah santri maksimal 30% dari kapasitas pondok.



- Hindari bersalaman



- Jaga jarak minimal 1 meter saat berkegiatan, termasuk saat ibadah.



- Terdapat fasilitas cuci tangan dan sabun di beberapa lokasi.



- Peralatan makan, pakaian, handuk, mandi dan kasur tidak dipakai bersama-sama.



- Desinfeksi kamar, kamar mandi, dan ruangan setiap hari.



- Pengaturan pulang dan kembalinya santri secara bertahap.



- Pengasuh ponpes selalu koordinasi dengan gugus Covid-19 terkait kegiatan.

C. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN BEKERJA DI TEMPAT KERJA



- **Membentuk satgas covid-19.**



- **Memprioritaskan pekerjaan pada pekerja dengan usia dibawah 45 tahun.**
- **Kebijakan khusus bekerja dirumah jika pekerja sakit/ gejala Covid-19.**
- **Tersedia area kerja sementara bagi pekerja rentan, seperti ibu hamil.**
- **Sosialisasi dan edukasi pada pekerja mengenai Covid-19.**
- **Perjalanan bisnis luar kota dilakukan dengan selektif dan seizin gugus tugas Covid-19 Kota Mojokerto.**



- **Membatasi jumlah peserta dan protokol kesehatan Covid jika mengadakan rapat secara tatap muka.**



- **Menyiapkan tempat CTPS, hand sanitizer, thermogun, tempat sampah tertutup.**



- **Memasang pembatas plastik/mika/akriklik di setiap meja kerja.**



- **Olahraga bersama sebelum kerja.**



- **Rapat/pertemuan dilakukan secara online.**



- **Melakukan koordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 Kota Mojokerto.**
- **Karyawan dan pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan individu.**

D. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Instansi Pemerintah Kota Mojokerto



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI INSTANSI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

- 
 - Melakukan pembersihan dan disinfeksi berkala.
- PNS dan/atau tenaga non PNS, serta tamu/pengunjung dengan gejala covid 19 dilarang masuk kantor.



- Mewajibkan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap titik masuk tempat kerja/kantor.
- Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
- Semua PNS dan/atau tenaga non PNS serta pengunjung kantor wajib pakai masker, dan petugas pelayanan wajib pakai face shield dan sarung tangan.



- Mewajibkan pemasangan pembatas akrilik/mika/plastik pada setiap meja pelayanan serta menyediakan hand sanitizer.



- Memberi tanda petunjuk arah masuk (warna biru) dan keluar (warna merah) pada jalur yang berbeda.



- Menerapkan physical distancing bagi PNS dan/atau tenaga non PNS serta pengunjung.
- Pelaksanaan rapat/pertemuan dilakukan secara daring/online atau pembatasan jumlah peserta.



- Memberikan suplemen kesehatan dan/atau vitamin kepada PNS dan/atau tenaga non PNS.

- Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan sangat selektif.

E. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Pelayanan Masyarakat Terpadu



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU



- Wajib menerapkan protokol kesehatan bagi individu.



- Pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



- Pengunjung dan pegawai wajib masuk ke bilik desinfektan.



- Membedakan pintu keluar dan masuk nasabah.



- Jika suhu tubuh diatas 37,3°C, maka diantar ke posko penanggulangan Covid-19 di Puskesmas Balongsari.



- Diarahkan menggunakan pelayanan online.

F. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Pasar Dan Sejenisnya



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI PASAR



- **Membentuk Satgas covid-19 di pasar.**



- **Tersedia tempat CTPS minimal 3 kios terdapat 1 tempat CTPS.**



- **Seluruh area pasar didesinfektan setiap hari.**



- **Kios dibuka secara bergiliran dengan nomor ganjil-genap.**



- **Membedakan jalur keluar dan masuk untuk pembeli.**



- **Wajib CTPS, memakai masker, sarung tangan plastik, face shield dan jaga jarak 1 meter.**



- **Segera mandi dan rendam pakaian dalam air sabun setelah pulang dari pasar.**



- **Wajib cek suhu tubuh, jika diatas 37,3°C, maka tidak boleh masuk area pasar.**



- **Pemesanan barang dilakukan secara online (aplikasi MLIJO online).**



- **Tersedia wadah khusus serah terima uang.**

**G. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Pusat Perbelanjaan/Mall/
Pertokoan Dan Sejenisnya**

 **PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI PUSAT PERBELANJAAN/ MALL/PERTOKOAN DAN SEJENISNYA



- 
 - Membentuk satgas Covid-19.
- 
 - Maksimalkan IT untuk pembayaran (cashless).
- 
 - Mengatur jam operasional, jarak antrian dan jarak etalase.
- 
 - Pembersihan lokasi dan disinfeksi berkala.
- 
 - Menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan.
- 
 - Membatasi jumlah pengunjung, pedagang dan kapasitas lift.
- 
 - Membedakan jalur masuk dan keluar bagi pengunjung dan jalur naik turun tangga.

H. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Hotel/Penginapan/ Homestay/Asrama Dan Sejenisnya



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI HOTEL/ PENGINAPAN/HOMESTAY/ ASRAMA DAN SEJENISNYA



- Pengunjung, karyawan dan pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan individu.



- Pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



- Tiadakan penggunaan karpet di semua ruangan.



- Tersedia sekat plastik/ mika/akrilik di meja resepsionis atau face shield



- Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.



- Menyediakan microphone pada tiap meja ruang pertemuan dan didisinfeksi setiap selesai digunakan 1 orang.

- MC aktif memberikan informasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 jika ada acara/pertemuan.



- Bagi karyawan penjamah makanan wajib menggunakan penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker.

- Jika tetap menerapkan prasmanan, terdapat petugas dengan APD yang melayani mengambil makanan untuk pengunjung.



- Menggunakan opsi set menu/nasi kotak/box/ take away, individual portion dengan jenis makanan yang tidak terlalu banyak namun kualitas lebih baik.

- Mengatur penataan kursi dengan jarak 1 meter Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service.

I. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Rumah Makan/Restoran Dan Sejenisnya



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI RUMAH MAKAN/ RESTORAN DAN SEJENISNYA





- Karyawan penjamah makanan wajib memakai masker, sarung tangan atau penjepit saat mengambil makanan, penutup kepala dan celemek.
- Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan
- Bagi karyawan, gunakan pakaian khusus saat bekerja.





- Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet.
- Pembeli, karyawan, pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan individu.





- Tersedia pemesanan makanan/minuman secara online/delivery service.
- Pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



J. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan Sarana Dan Kegiatan Olahraga



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

1. Membentuk satgas covid-19
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer dan Thermogun.
3. Menandai tempat duduk /tribun dengan jarak 1 meter
4. Disinfeksi berkala sarana dan prasarana olahraga sebelum dan sesudah digunakan
5. Membatasi pengguna maksimal 30% dari kapasitas normal
6. Membedakan jalur keluar dan masuk arena
7. Terdapat tempat sampah tertutup untuk membuang sarung tangan dan masker bekas pakai
8. pengguna menerapkan protokol kesehatan individu & membawa peralatan pribadi
9. Lansia tidak dianjurkan berlatih di tempat olahraga karena

KEGIATAN PENGGUNAAN SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA



K. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan Moda Transportasi



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN PENGUNAAN MODA TRANSPORTASI



- Membentuk satgas covid-19 di sektor transportasi di Angkutan Sekolah Gratis (ASG), terminal, stasiun, dan ruang pengujian kendaraan bermotor.
- Penanggungjawab menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



- Mengatur antrian dan jaga jarak tempat duduk kendaraan, dengan memberi tanda.
- Terdapat sekat transparan antara pengemudi dan penumpang.



- Tersedia tempat CTPS dan hand sanitizer di ruang pengujian kendaraan bermotor, terminal, halte dan stasiun.



- Petugas, pengemudi, penumpang menerapkan protokol kesehatan individu.



- Disinfeksi berkala pada ruang pengujian kendaraan bermotor, halte, terminal, stasiun dan semua area mode transportasi.



- Tersedia marka jalan bagi sepeda motor berjarak 1 meter .



- Kendaraan online menyediakan pembayaran non tunai berbasis QR code atau cashless.

L. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Lokasi Daya Tarik Wisata



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN DI LOKASI DAYA TARIK WISATA



- Pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.



- Pengunjung, karyawan dan pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan individu.



- Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh diatas 37,3°C, maka diantar ke posko penanggulangan Covid-19.



- Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter seperti di pintu masuk dan kasir;



- Seluruh area wisata didesinfektan setiap hari.
- Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.



- Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.



- Segera mandi dan rendam pakaian dalam air sabun setelah pulang dari tempat wisata.



- Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit jaga jarak dan penggunaan benda secara bersama agar tidak dioperasikan dahulu.

M. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan Jasa Perawatan Kecantikan/ Rambut Dan Sejenisnya



PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

KEGIATAN PENGGUNAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT DAN SEJENISNYA

1. Pengelola Menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum



2. Pengelola, karyawan, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan bagi individu

3. Peralatan digunakan, didisinfeksi dan disterilisasi untuk tiap 1 pelanggan



4. Pengelola menyediakan laundry khusus untuk mencuci baju APD

3. Pengunjung melakukan pendaftaran online sehari sebelumnya



N. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan Jasa Ekonomi Kreatif



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN PENGUNAAN JASA EKONOMI KREATIF



- Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau hand sanitizer.



- pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif wajib menerapkan protokol kesehatan individu.



- Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh diatas 37,3°C, maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.



- Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis.



- Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.



- Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi/ daring, membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.



- Segera mandi dan rendam pakaian dalam air sabun setelah pulang dari acara.

O. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

1. Pengelola menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum
2. Membedakan pintu keluar/masuk jamaah
3. Memberi tanda pada lantai/kursi minimal 1 meter
4. Mengatur jadwal ibadah sesuai kapasitas ruangan
5. Mempersingkat waktu ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah
6. Tidak menggunakan karpet
7. Membatasi jumlah jamaah
8. Lansia dan anak-anak dianjurkan beribadah di rumah
9. Bagi jamaah:
 - a. Membawa alat ibadah sendiri
 - b. Dalam kondisi sehat
 - c. Tidak kontak fisik/bersalaman dengan orang lain
 - d. Menerapkan protokol kesehatan individu
10. Pembersihan dan Disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah kegiatan

KEGIATAN KEAGAMAAN DIRUMAH IBADAH












P. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan



**PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO**

KEGIATAN PENGUNAAN JASA PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN



- Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau hand sanitizer.



- Memastikan seluruh pekerja/tim wajib menerapkan protokol kesehatan individu.



- Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh diatas 37,3°C, maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.



- Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri atau tidak disediakan tempat duduk seperti kelas festival.



- Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari.



- Reservasi/pendaftaran dan mengisi form self assessment risiko COVID-19 secara online, jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/ kegiatan.
- Pembayaran dilakukan secara daring (online).



- Mengatur jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan.

Q. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Di Perbankan

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pedoman Kegiatan Di Perbankan

- Wajib menerapkan protokol kesehatan bagi individu.
 - Hindari jabat tangan.
- Pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan di fasilitas umum.
 - Membedakan pintu keluar dan masuk nasabah.
- Frontline officer memakai masker, sarung tangan dan face shield.
 - Membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- Menggunakan hand sanitizer setelah selesai menghitung uang bagi teller dan nasabah.
 - Dilarang membawa anak kecil

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MOJOKERTO

FORMAT SERTIFIKAT LAYAK OPERASI

SERTIFIKAT LAYAK OPERASI

No :
Diberikan Kepada :

Sektor :
Jenis Usaha>Nama :
Penanggung Jawab :

Atas pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan percepatan penanganan COVID - 19 di Kota Mojokerto.

Tempat usaha ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Sertifikasi lolos uji ini dapat dicabut, jika tempat usaha tidak memenuhi standar protokol kesehatan.

Mojokerto, 2020

KAPOLRES MOJOKERTO KOTA SELAKU
WAKIL KETUA GTPP COVID-19 KOTA MOJOKERTO

KOMANDAN KODIM 0815 MOJOKERTO SELAKU
WAKIL KETUA GTPP COVID-19 KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO SELAKU
KETUA GTPP COVID-19 KOTA MOJOKERTO

NAMA : NAMA : NAMA :

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI